

## PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER HUTAN BAKAU (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BATU BARA)

Khairul Paisal<sup>1)</sup>, Emiel Salim Siregar<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara  
Email : khairulfaisal58@yahoo.com

### ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang Peranan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Bakau. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Peranan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Bakau saat ini mengalami kendala-kendala di dalam menindaklanjuti atas penebangan hutan bakau di wilayah Kabupaten Batubara, maka dalam penegakan hukum atas kejahatan tersebut telah menunjukkan bahwasannya ketentuan hukum di bidang kehutanan belum dapat diakomodasi atas perkembangan suatu kejahatan yang ada. Adapun mengenai hal tersebut, maka dalam menangani kasus kejahatan di bidang kehutanan belakangan ini semakin berkembang dan juga semakin luas.

**Kata Kunci :** *Hutan Bakau, Peranan Pemerintah, Pengelolaan dan Pendayagunaan*

### 1. PENDAHULUAN

Kabupaten Batu Bara merupakan daerah pesisir yang berlokasi di Di wilayah Pesisir Timur Pulau Sumatera dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kabupaten Batu Bara yang strategis dan memiliki lokasi Pelabuhan Internasional yang bernama Pelabuhan Kuala Tanjung dan juga merupakan Pusat Industri Alumunium terbesar di Indonesia, Kabupaten Batu Bara merupakan wilayah yang memiliki prospek cerah dalam memenuhi tuntutan pasar wilayah nasional bahkan manca negara, sehingga kegiatan ekonominya berdasarkan potensi agribisnis yang berhubungan dengan sumber daya alamnya terutama terhadap Sumber Hutan Bakau yang dimiliki oleh Kabupaten Batu Bara.

Pada ketentuan yang diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam hal ini telah menitikberatkan pada pelestarian keanekaragaman suatu hayati, baik keanekaragaman hayati hutan dan bukan kawasan hutan. Adapun dalam UU No. 41

Tahun 1999 Tentang Kehutanan dibedakan menjadi dua ketentuan yaitu :

1. Hutan Lindung, merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai salah satu perlindungan sistem penyangga kehidupan dalam memelihara kesuburan tanah;
2. Hutan Konservasi merupakan kawasan hutan yang dimiliki oleh negara dengan tujuan untuk pengawetan berbagai macam flora dan fauna serta ekosistemnya.

Adapun di dalam UU No. 41 Tahun 41 Tentang Kehutanan, dalam hal ini menyatakan tiga kawasan hutan konservasi, yaitu :

1. Kawasan hutan suaka alam merupakan kawasan hutan negara yang memiliki fungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan;
2. Kawasan hutan pelestarian alam merupakan kawasan hutan negara yang memiliki fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan sumber daya hayati flora dan fauna serta ekosistemnya;
3. Taman bru merupakan hutan negara yang sebagai fungsi untuk wisata berburu.

Dalam hal ini juga Kabupaten Batu Bara adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, yang beribukotakan adalah Lima Puluh. Letak wilayah Kabupaten Batu Bara yang sangat astronomis ini di antara 2046' – 3026' Lintang Utara dan 99005' – 99039' Bujur Timur. Maka oleh karena itu dalam permasalahan utama di lingkungan hidup yang teridentifikasi yang ada di Kabupaten Batubara ada lima, antara lain :

1. Adanya kerusakan alam yang diakibatkan adanya penebangan hutan secara liar yang mengakibatkan hutan menjadi gundul, yang dalam tindakannya tersebut merupakan pengalihan fungsi hutan menjadi lahan perindustrian atau lahan-lahan yang lainnya.
2. Sering terjadinya abrasi di pinggir sungai yang diakibatkan lalu lintas pelayaran kapal-kapal.
3. Adanya pendangkalan atas sungai karena erosi dan abrasi.
4. Adanya gangguan pola air di permukaan akibat pengalih fungsian lahan.
5. Adanya suatu penurunan kualitas air akibat limbah cair industri.

Maka dalam masalah lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Batubara, sumberdaya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan hidup terhadap sumber hutan bakau yang harus adanya pengaturan yang mengaturnya karena tidak mungkin hal tersebut tanpa pengaturan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa ahli hukum dapat menangani masalah lingkungan.

Dalam pelaksanaan dan wujud otonomi, maka pengaturan sumber daya terutama hutan di daerah diatur dan dikelola oleh pemerintah, sekaligus sebagai wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah untuk pengelolaan dan pendayagunaan sumber hutan memiliki fungsi yang sangat mendasar secara umum. (A.Rina Herawati dan Deny Junanto, 2003 : 78).

Adanya suatu aspek-aspek di dalam pembangunan di bidang kehutanan yang pada dasarnya menyangkut pada upaya-upaya yang mengoptimalkan pendayagunaan fungsi-fungsi yang dalam hal ini bertumpu pada kawasan hutan yang ada di Indonesia. (Siswanto Sunarso, 2005 : 6).

Fungsi-fungsi hutan tersebut pada hakikatnya merupakan modal alam (*natural*

*capital*) yang harus ditransformasikan menjadi modal riil (*real capital*) bangsa Indonesia untuk berbagai tujuan, antara lain, yaitu :

1. Melakukan pelestarian atas lingkungan hidup demi kepentingan lokal dan secara global.
2. Melakukan peningkatan suatu nilai tambah atas pendapatan nasional di dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Memberi suatu dorongan berupa ekspor maupun impor non migas serta berupa gas bumi demi penumpukan modal pembangunan.
4. Meningkatkan nilai tambah pendapatan nasional, pendapatan daerah, dan pendapatan masyarakat.
5. Mendorong ekspor non migas dan gas bumi untuk menghimpun devisa negara bagi penumpukan modal pembangunan. (Bambang Pamulardi, 1996 : 49).

Menurut Bambang Pamulardi, (1996 : 49), Pemerintah Daerah dalam melakukan pendayagunaan hutan yang sesuai dengan amanat yang telah dijelaskan di dalam UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, dalam hal ini menyatakan bahwasannya Pemerintah Pusat dalam memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pendayagunaan dan juga melakukan konservasi sumber daya alam hayati, serta diberikan tanggung jawab dalam memelihara kelestarian lingkungan dan juga hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Maka keadaan yang terjadi tersebut dikarenakan ketidakjelasan dalam pengaturan pemanfaatan kawasan pantai dan pesisir. Yang dalam hal ini terlalu banyak pihak (lembaga maupun departemen) terkait dan mungkin mengaitkan diri dengan kawasan ini. Ironisnya pemerintah daerah sendiri sebagai pemilik kawasan boleh dikatakan tidak berdaya dalam mengatur dan memanfaatkan kawasan dan pesisir. (Mulyadi, 2008 : 129).

Berdasarkan dari adanya latar belakang yang telah diuraikan dan juga telah dijelaskan tersebut di dalam penelitian hukum ini, maka penulis tertarik untuk melakukan dan mengadakan suatu penelitian hukum ini yang berjudul : **Peranan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara)..**

## 2. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan cara menggunakan suatu pendekatan-pendekatan melalui wawancara dari salah satu narasumber, dan pendekatan tersebut akan dijadikan sebagai data-data yang akurat dalam penelitian hukum ini. Dari pembagian dan juga penjelasan dalam jenis penelitian hukum ini, maka data yang dicari dan diperoleh terbagi atas tiga bagian yaitu data primer, data sekunder, dan juga data tersier (yang merupakan data sebagai penunjang dari data primer dan data sekunder). (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010 : 13).

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum empiris ini, melakukan penelitian dengan cara mengambil data-data dan juga wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara, yang terletak di Desa Simpang Gambus.

### 3. Sumber Data

Dalam hal ini adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian hukum empiris ini berasal dari penjelasan-penjelasan dan juga pengumpulan data-data yang dijelaskan dengan berdasarkan suatu substansi yang berkaitan dalam penelitian hukum ini, yang dalam hal ini meliputi :

- a. Data yang diperoleh dari lapangan (*Library Research*)
- b. Data yang diperoleh dari hasil wawancara (*Kusioner Research*)

Dalam hal ini suatu pengumpulan data-data yang akurat tersebut setelah itu dikumpulkan dan juga disusun menjadi satu dengan tujuan untuk memperoleh suatu data-data yang paling akurat untuk menentukan dan juga menjawab dari suatu permasalahan-permasalahan yang ada.

Adapun penelitian hukum empiris ini terbagi atas tiga data yang diperoleh yaitu :

#### a. Data Primer

Dalam hal ini data primer merupakan data yang diperoleh dari suatu data-data yang akurat yang dalam hal ini mengambil dari data-data seperti yang diperoleh dari hasil wawancara di Kantor Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara, yang terletak di Desa Simpang Gambus.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu merupakan suatu data yang memberikan berbagai macam tentang penjelasan yang mengenai data primer yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku hukum, Jurnal-Jurnal hukum, skripsi-skripsi hukum, tesis-tesis huku, disertasi-disertasi hukum. (Amirudin dan Zainal Asikin, 2004 : 118-119).

#### c. Data Tersier

Data Tersier yaitu dari berbagai macam dokumen yang di dalamnya berisikan tentang permasalahan-permasalahan dan juga pembahasan-pembahasan yang bersifat autentik yang dapat mendukung dari data-data seperti data primer maupun data sekunder, yang meliputi Kamus, majalah, dan lain lain.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpul atau menentukan hasil suatu penelitian yang dimana sehingga nantinya dapat menjadi bahan yang bertujuan untuk menyelesaikan penelitian ini agar dapat tercapai dan terlaksana.

Maka membuktikan kebenarannya serta dapat di pertanggungjawabkan hasilnya, maka dan kebenarannya serta dan dipertanggungjawabkan dari pengumpulan data tersebut.

Dalam meporelah hasil yang diinginkan dengan cara mewawancarai salah satu orang yang benar ahli yaitu dengan cara dapat memahami terhadap Peranan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara).

Cara ini digunakan dan di ambil dari sampel pokok permasalahan yang ada pada penelitian hukum ini yaitu Peranan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara).

### 5. Analisis Data (*Kuantitatif*)

Dalam menganalisis data, yaitu dengan cara analisis kuantitatif yang merupakan cara untuk melakukan penelitiannya dengan menggunakan beberapa pertanyaan secara tertulis dan komperensif serta juga lengkap. Oleh karena itu pada suatu teori-teori, dan juga kaidah-kaidah serta berdasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku. Sehingga nantinya dari penjelasan yang ada disini akan diperoleh kesimpulan yang benar dan objektif. Pada saat

melakukan suatu analisis data menghasilkan kesimpulan yang tepat.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran dan Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara Dalam Menindaklanjuti Para Penebang Liar Yang Menebang Hutan Bakau Di Wilayah Kabupaten Batubara

Dalam hal ini Sumber Daya Hutan ialah suatu sumber daya yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk teap dilestarikan dan dijaga, akan manfaatnya sebagai pau-paru dunia yang memiliki manfaat yang berkelanjutan atas kesejahteraan masyarakat dan juga generasi sekarang maupun generasi yang akan datang nantinya. (Agus Syarief Sulaksono, 2010 : 2).

Maka oleh karena itu melihat fakta dalam pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Batubara dalam hal ini terjadi dinamika dalam pembangunan selama ini sebagaimana telah diuraikan yang cenderung eksploitatif, maka perlu adanya perubahan paradigma dan melakukan reorientasi terhadap berbagai kebijakan di bidang pengelolaan kawasan hutan. Dalam kebijakan perubahan kawasan hutan lindung yaitu hutan bakau di Kabupaten Batubara, harus mengedepankan prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup. Berbagai pendekatan dan kajian harus dilakukan, agar kebijakan yang diputuskan tidak merugikan kepentingan banyak pihak termasuk kepentingan lingkungan hidup.

Kabupaten Batubara merupakan pemekaran dari Kabupaten Asahan di mana tujuh kecamatan di Kabupaten Asahan dikurangi dan dipindahkan wilayahnya menjadi wilayah Kabupaten Batubara. Kabupaten ini terletak di tepi Pantai Selat Malaka, sekitar 175 km selatan ibukota Medan.

Kabupaten Batubara yang merupakan Kabupaten yang berada di Propinsi Sumatera Utara. Sebagai salah satu Kabupaten yang terletak di wilayah Pantai Timur, Kabupaten Batubara menjadi salah satu Kabupaten di Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan bibir pantai timur selat malaka dan merupakan Kabupaten yang terdapat di Pulau Sumatera.

Dalam hal ini Kabupaten Batubara yang digadang-gadangkan menjadi salah satu

wilayah tempat masuknya ekspor dan impor terbesar di Indonesia, mengakibatkan wilayah pesisir wilayah Kabupaten Batubara hampir semangkin tidak terawat terbukti hampir banyaknya bibir pantai wilayah Kabupaten Batubara yang ditumbuhi Hutan Bakau dialihfungsikan menjadi tempat rekrasi pantai di Kabupaten Batubara, sehingga mengakibatkan tumbuhan Hutan Bakau di wilayah Kabupaten Batubara kian semakin sedikit.

Kabupaten Batubara menempati area seluas 904, 96 Km<sup>2</sup> atan 90.496 Ha yang terdiri dari 12 Kecamatan serta 141 desa dan 10 Kelurahan. Letak geografis Kabupaten Batubara ini berada di 20 03'00" Lintang Utara dan 99 01-100'00" Bujur Timur. Dalam hal ini ibukota Kabupaten Batubara terletak di Kecamatan Lima Puluh.

Dalam hal ini pula dengan berdasarkan terhadap luas dan juga menurut wilayah daripada Kecamatan tersebut, maka wilayah Kecamatan Lima Puluh yang merupakan Kecamatan terluas yang mencapai 239, 55 Km<sup>2</sup> atau 26, 47 % dari luas total Kabupaten Batubara. Sedangkan Kecamatan Medang Deras merupakan Kecamatan terkecil dengan luas 65, 47 Km<sup>2</sup> atau 7, 23 % dari luas total Kabupaten Batubara.

Oleh karena itu jika dilihat dari letak geografis wilayah Kabupaten Batubara sangat strategis, hal ini memungkinkan pembangunan di wilayah Kabupaten Batubara semakin pesat, maka dalam penggunaan lahan yang dominan di Kabupaten Batubara adalah untuk budidaya komoditi perkebunan, terutama perusahaan perkebunan negara (BUMN) dan swasta nasional mencapai 49, 61% dari total luas wilayahnya dan untuk perkebunan rakyat mencapai 21, 35%, tanaman perkebunan (kelapa sawit, kakao, dan karet) yang mencapai 9, 04% dari total luas wilayah Kabupaten Batubara.

Oleh karena itu melihat kondisi dari wilayah Kabupaten Batubara terhadap wilayah hutan bakaunya semakin sedikit, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara, adapun dalam hal ini memiliki peran yang sangat strategis, dimana dalam memberikan pengetahuan dan juga upaya dalam peningkatan serta pembaharuan atas terjadinya wilayah yang lebih baik, maka terdapat 3 (tiga) kelompok sasaran, yakni :

1. Melakukan upaya politisasi dalam melakukan pembuatan suatu kebijakan yang dapat memahami dan juga dapat membantu untuk memecahkan berbagai macam masalah dari suatu adanya fungsi dari hutan bakau serta dapat menahan air laut dan juga masuk ke wilayah daratan di sepanjang pesisir pantai di kawasan wilayah daerah Kabupaten Batubara, dengan sekaligus dalam hal ini memberika suatu manfaat yang secara sosial dan ekonomi dan juga lingkungan Mengenai para politisasi dalam pembuatan suatu kebijakan dalam memilki suatu peran yang penting, maka sebagai katalis antara pihak pakar yang secara teknis dan juga masyarakat secara umum. Maka oleh karena itu, dengan adanya suatu kepentingan yang bersama, mak dapat menjadi suatu upaya yang dapat menjadi prantara untuk menjalin suatu kemitraan dan juga departemen yang dapat diperlukan di dalam upaya untuk mengembangkan suatu konservasi air yang lebih efektif.
2. Dalam melakukan pengelolaan, maka peran daripada pakar dapat menyampaikan atas pentingnya suatu tanaman hutan bakau yang memilki suatu perencanaan dan juga pengembangan dan juga pengelolaan suatu tata air, serta termasuk dalam pengelolaan dalam pelestarian lingkungan hidup. Adapun maksud dan juga tujuan atas kajian terhadap pelestarian hutan bakau, maka betapa pentingnya suatu teknik konservasi yang perlu dimasukkan ke dalam perencanaan dan juga perincian serta pembangunan atas suplai air yang bersih.
3. Media masa dan pendidik, pengetahuan mereka tentang sektor dari wilayah hutan bakau yang mungkin hanya sedikit tetapi mereka ahli dalam kehumasan, komunikasi, pemasaran dan pendidikan.

Maka oleh karena itu dengan adanya suatu upaya konservasi atas sumber daya dalam melakukan pelestarian tanaman hutan bakau, maka dapat memerlukan aturan di dalam mengikat suatu ketentuan para pihak dalam melakukan pembagian tata ruang dan juga wilayah, sehingga nantinya dapat mempermudah dalam menyiapkan atas pembagian tata ruang dan juga wilayah. Maka untuk itu, adapun dalam melakukan penyusunan dan juga penetapan dalam

melakukan suatu upaya pelestarian hutan bakau di tingkat dasar ialah menempuh berbagai macam langkah-langkah yaitu :

1. Melakukansuatu penentuan arah di dalam pengembangan suatu hal yang akan dicapai dan juga dilihat dari berbagai macam segi ekonomi, sosial dan juga budaya yang dapat mendukung atas adanya suatu daya tampung lingkungan serta mengenai fungsi daripada pertahanan dan juga keamanan;
2. Dalam hal ini, suatu pengidentifikasian berbagai macam potensi yang ada maka masalah dalam melakukan pembangunan ialah dengan cara membuat suatu perencanaan di suatu wilayah;
3. Melakukan suatu perumusan dalam melakukan perencanaan di dalam tata ruang;
4. Melakukan suatu upaya penetapan dalam melakukan penetapan dalam rencana tata ruang.

Maka oleh karena itu untuk melakukan suatu upaya penangan hukum yang secara *preventif*, maka dilakukan dengan cara melalui berbagai macam sarana hukum administrasi yang menduduki berbagai macam posisi yang sangat penting, sebab dalam fungsinya yang bertolak dari asas penanggulangan pada sumber yang ada, maka proses penegakan hukum dalam melalui sarana hukum dapat menjadi lebih baik dan suatu administrasi dianggap dapat memenuhi berbagai macam fungsi perlindungan lingkungan hidup yang lebih baik dan juga memilki hak secara konstitusional. Adapun upaya alternatif dalam menunjang konservasi ialah :

1. Membuat suatu penetapan dan juga kepemilikan atas jenis tanaman perkebunanyang sesuai dengan ketinggian wilayah;
2. Melakukan suatu upaya dalam berperilaku yang baik dalam melakukan penambangan galian;
3. Adanya suatu penerbitan dan juga pengawasan atas air bawah tanah (ABT)
4. Terdapat adanya suatu upaya-upaya dalam menjaga suatu kelestarian dan juga keutuhan yang ada di kulit bumi.

Adapun rasa tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Batubara dalam perlindungan dan pengelolaan hutan termasuk hutan bakau di daerah wilayah Kabupaten Batubara dalam hal ini berdasarkan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan dilakukan melalui beberapa kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan

Membuat suatu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan perlindungan serta pengelolaan hutan yang dilakukan dengan cara melalui pembentukan wilayah pengelolaan hutan, yang sesuai dengan yang dimaksud di dalam Pasal 17 UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.

2. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui peran serta masyarakat

Alam hal ini suatu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan suatu perlindungan dan juga pengelolaan hutan, maka dilakukan dengan cara memberikan pemberdayaan masyarakat setempat. Pemberdayaan tersebut dilakukan untuk dapat memberikan suatu manfaat atas sumber daya hutan yang secara optimal dan juga adil dengan cara melalui berbagai macam kapasitas dan juga pemberian akses dalam rangka peningkatansuatu kesejahteraan, hal ini sebagaimana dimaksud di dalam UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.

3. Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan

Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, dalam hal ini mengatur bahwa salah satu izin dalam rangka pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK).

Aapun di dalam Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, dalam hal ini menyatakan bahwasannya dalam pemanfatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatn suatu kawasan, dan juga pemanfaatan jasa lingkungan dan juga pemungutan suatu hasil hutan bukan kayu. Maka oleh karena itu, dengan adanya suatu pemanfaatan hutan lindung, maka dapat dilaksanakan dengan cara melalui adanya suatu Izin Usaha dalam pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan juga Izin Pemungutan Hasil Hutan Bakau.

4. Izin Pinjam Pakai

Dalam hal ini mengenai Paal 38 UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, menyatakan bahwasannya dalam penggunaan kawasan hutan terdapat adanya suatu kepentingan diluar kegiatan kehutanan, yang hanya dapat dilakukan dengan cara di dalam

kawasan hutan produksi dan juga hutan lindung. Adapun mengenai hal ini, maka dilakukanlah suatu upaya dalam memberikan izin pinjam pakai yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dengan cara mempertimbangkan adanya suatu batasan yang luas. Ketentuan mengenai penggunaan kawasan diatur dalam PP No. 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Pasal 38 UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan menyatakan bahwa :

“Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.”

Mengenai penggunaan kawasan hutan yang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, dalam hal ini menyatakan bahwasannya penggunaan hutan dapat dilakukan dengan ketidak adanyaanya pengubahan fungsi pokok kawasan hutan tersebut. Adapun mengenai penggunaan kawasan hutan, maka dalam hal ini untuk memberikan suatu kepentingan dalam pertambangan ialah dilakukan dengan cara melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan yang luas dan juga memilki jangka waktu tertentu atas kelestarian lingkungan.

Dalam kawasan hutan lindung, dilarang untuk melakukan suatu penambangan dengan memilki pola dalam pertambangan yang terbuka. Adapun dalam pemberian izin pinjam pakai dalam hal ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 38 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwasannya adanya suatu dampak yang penting dan juga terdapat adanya suatu cakupan yang luas serta nilai yang strategis yang dilakukan oleh Menteri atas persetujuan DPR.

5. Izin penggunaan Pariwisata Alam

Adapun mengenai Izin Penggunaan dalam membuka Parawisata Alam, dalam hal ini diatur lebih lanjut di dalam UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Keanekaragsman Hayati dan Ekosistem serta adanya juga pengaturan yang tertuang di dalam PP No. 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Parawisata Alam, di Suaka Margasatwa Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan juga Taman Wisata Alam.

Mengenai hal ini, maka pengusaha pariwisata alam dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan juga adanya suatu ekosistemnya.

Pengusahaan pariwisata alam memiliki tujuan yaitu meningkatkan suatu pemanfaatan yang memiliki keunikan, dan juga kekhasan dan juga keindahan alam serta adanya suatu keanekaragaman jenis satwa liar serta adanya jenis tumbuhan yang terdapat di suaka margasatwa dan cagar alam.

### **B. Kendala Dan Penyelesaian Hambatan Di Lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara Dalam Menindaklanjuti Para Penebang Liar Yang Menebang Hutan Bakau Di Wilayah Kabupaten Batubara**

Penebangan liar terhadap hutan bakau di wilayah Kabupaten Batubara merupakan kejahatan yang merugikan rakyat dan negara. Dalam penanganan kasus penebangan liar atas hutan bakau, dalam hal ini Pemerintah dalam mengurangi terjadinya penebangan secara liar tidak berjalan dengan baik, sebab adanya elit politik yang turut serta dalam melakukan penebangan hutan secara liar tersebut. Padahal, Pemerintah telah menyatakan bahwa penebangan liar terhadap hutan bakau ini termasuk kedalam tindak pidana *illegal logging*, yang seharusnya diberantas secara konsisten siapapun pelakunya.

Mengenai hal ini suatu tindak kejahatan di bidang kehutanan, maka secara tidak resmi atas kayu-kayu pohon bakau di wilayah hutan milik negara yang dilakukan penebangan hutan secara liar dapat dikategorikan sebagai pencurian kayu, sehingga dapat dikenakan sanksi yang tegas bagi para penebang liar tersebut.

Dalam hal ini wilayah Kabupaten Batubara di dalam melakukan penyelesaian suatu kasus dalam melakukan pembalakan kayu, hampir sering terjadi, sebab penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum selalu berhenti begitu saja, sehingga ironisnya tidak sedikit pula aparat penegak hukum menjadi pengawal atas sindikat dan juga kelompok kejahatan atas tindakan pembalakan kayu secara liar di hutan, sehingga atas hal ini terjadi, maka dalam penegakan hukum atas pembalakan liar semakin sulit dibasmi.

Mengenai suatu upaya dalam menindaklanjuti dan juga menegakkan hukum bagi para pelaku kejahatan di bidang kehutanan, maka hal ini berasal dari berbagai macam fakta yang diantaranya ialah berasal dari faktor substansi hukumnya dan juga para aparat penegak hukum. Adapun mengenai hal ini, maka di sisi lain, substansi hukum yang menjadi suatu persoalan dalam mengganggu kinerja penegakan hukum dalam suatu kejahatan tindak pidana ialah sebagai berikut :

- 1) Adanya ketentuan hukum pidana kehutanan tidak dapat menyentuh para kaum intelektual yang berkelas.
- 2) Terdapat adanya suatu kesulitan di dalam melakukan pembuktian atas kejahatan di dalam suatu kehutanan.
- 3) Terdapat adanya suatu ruang lingkup di dalam suatu rumusan pada suatu delik tindak pidana dan juga sanksinya yang masih belum pas.
- 4) Dalam hal ini tidak adanya suatu penentuan dalam melakukan upaya ganti kerugian yang secara ekologis.
- 5) dalam hal ini tidak dapat dibentuk Lembaga Peradilan Yang Khusus atas Tindak Pidana Kehutanan.

Adapun dalam hal ini yang menjadi hambatan lain selain secara yuridis, adapun yang menjadi kendala bagi kinerja untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana ialah sebagai berikut :

- 1) Dalam hal ini sangat lemah dalam melakukan koordinasi antara para penegak hukum
- 2) Terjadinya suatu hambatan di dalam proses penyitaan
- 3) Adanya suatu keterbatasan dana di dalam melakukan proses penegakan hukum
- 4) Sangat minim sekali sarana dan juga prasarana dalam penegakan hukum yang berlaku.

Maka oleh karena itu dengan adanya suatu kendala-kendala di dalam menindaklanjuti atas penebangan hutan bakau di wilayah Kabupaten Batubara, maka dalam penegakan hukum atas kejahatan tersebut di bidang kehutanan dalam hal ini telah menunjukkan bahwasannya ketentuan hukum di bidang kehutanan belum dapat diakomodasi atas perkembangan suatu kejahatan yang ada. Adapun mengenai hal tersebut, maka dalam menangani kasus kejahatan di bidang

kehutanan yang dalam hal ini telah belakangan telah berkembang ialah semakin berkembang dan jga semakin luas.

Mengenai hal ini, dalam penyelesaian dalam suatu kendala atas terjadinya suatu tindak pidana kejahatan di bidang kehutanan yang terjadi, maka dalam hal ini penegakan hukumnya haruslah berjalan dengan baik dan juga para perangkat hukumnya haruslah memiliki mental dan semangat yang berani dalam melakukan penegakan hukum atas terjadinya suatu pembalakan tanpa adanya suatu izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Adapun mengenai hal ini sebaliknya apabila perangkat hukumnya sudah bagus namun mental aparat penegak hukumnya buruk dan tidak semangat, maka kinerja penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, karena ke konsistenan si penegak hukum dalam melakuka penindakan yang secara tegas sangatlah jelek dan tidak memiliki keberanian dalam menumpas kejahatn dalam melakukan penebangan hutan secara liar.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Peran dan Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara Dalam Menindaklanjuti Para Penebang Liar Yang Menebang Hutan Bakau Di Wilayah Kabupaten Batubara

Adapun peran dan rasa tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Batubara dalam perlindungan dan pengelolaan hutan termasuk hutan bakau di daerah wilayah Kabupaten Batubara dalam hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan dilakukan melalui beberapa kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan
  2. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui peran serta masyarakat
  3. Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan
  4. Izin Pinjam Pakai
  5. Izin penggunaan Pariwisata Alam
- ##### 2. Kendala Dan Penyelesaian Hambatan Di Lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara Dalam Menindaklanjuti Para Penebang Liar Yang Menebang Hutan Bakau Di Wilayah Kabupaten Batubara

Dalam hal ini yang menjadi kendala dalam melakukan penyelesaian untuk

menindaklanjuti para penebang hutan secara liar, hal itu dikarenakan :

- 1) Dalam hal ini sangat lemah dalam melakukan koordinasi antara para penegak hukum
- 2) Terjadinya suatu hambatan di dalam proses penyitaan
- 3) Adanya suatu keterbatasan dana di dalam melakukan proses penegakan hukum
- 4) Sangat minim sekali sarana dan juga prasarana dalam penegakan hukum yang berlaku.

Maka oleh karena itu dengan adanya suatu kendala-kendala di dalam menindaklanjuti atas penebangan hutan bakau di wilayah Kabupaten Batubara, maka dalam penegakan hukum atas kejahatan tersebut di bidang kehutanan dalam hal ini telah menunjukkan bahwasannya ketentuan hukum di bidang kehutanan belum dapat diakomodasi atas perkembangan suatu kejahatan yang ada. Adapun mengenai hal tersebut, maka dalam menangani kasus kejahatan di bidang kehutanan yang dalam hal ini telah belakangan telah berkembang ialah semakin berkembang dan jga semakin luas.

#### B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran pada penelitian hukum ini, yaitu :

##### 1. Peran dan Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara Dalam Menindaklanjuti Para Penebang Liar Yang Menebang Hutan Bakau Di Wilayah Kabupaten Batubara

Sebaiknya peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara dalam perlindungan dan pengelolaan hutan termasuk hutan bakau dilakukan melalui pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pemberdayaan masyarakat setempat, izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan izin pinjam pakai. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Pemberdayaan masyarakat setempat dilakukan melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan dan kemitraan.

2. Kendala Dan Penyelesaian Hambatan Di Lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara Dalam Menindaklanjuti Para Penebang Liar Yang Menebang Hutan Bakau Di Wilayah Kabupaten Batubara

Seharusnya di dalam pengaturan hukum dalam menangani perkara kejahatan di bidang kehutanan, maka dalam hal ini haruslah dilakukan revisi atas ketentuan hukum yang tertera pada UU No. 41 Tahun 1999, dan pengaturan yang baru dapat lebih menjelaskan adanya penjelasan yang secara jelas atas objek dan subjek atas tindak pidana penebangan hutan secara liar ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amirudin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Cet.1)  
Mulyadi. *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta : Radjawali, 2008).  
Pamulardi Bambang, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1996).  
Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010).  
Sulaksono Agus Syarief, *Ekologi dan Asas Pengelolaan Lingkungan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).  
Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian*

*Sengketa*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005)

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.  
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.  
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang.  
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

### C. Wawancara

Wawancara penulis dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara, yang bernama ASMUI RASYID MARPAUNG, S.STP, M.AP, pada Tanggal 19 Agustus 2020

### D. INTERNET

- Batubara*, [https:// /kabupaten\\_batubara](https://kabupaten_batubara), diakses tanggal 06 Juni 2020.  
Metode Penelitian Hukum, <https://etheses.uin-malang.ac.id>, diakses tanggal 08 Mei 2020